



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DAN



KOPERASI PRODUSEN JAYA HARAPAN BARU
TENTANG
HIBAH UANG BANTUAN OPERASIONAL DAN REHABILITASI
USAHA TERNAK

NOMOR: 100.3.7/941/SET

NOMOR: 006/NPHD/KPJHB/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24 - 07 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : MEKI NAWIPA
 Jabatan : Gubernur Provinsi Papua Tengah
 Alamat : Kantor Gubernur Provinsi Papua tengah
 Jalan Merdeka nomor 58 Nabire

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : DARIUS KAIYANGAN
 No. KTP : 9104011211820003
 Jabatan : Ketua Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru.
 Alamat : Jl.Poros Samabusa RT.002/RW.001

Yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk program sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk Rehabilitasi usaha ternak Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru.

BAB II
PENCAIRAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketua Koperasi Produsen Jaya Harapan baru;
 - d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru;
 - e. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap Ketua Koperasi Produsen Jaya Harapan baru;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan kepada Rekening 9000202100934 Bank Papua atas nama Koperasi Produsen Jaya Harapan baru;
- (4) Pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang- undangan.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dalam menggunakan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No	URAIAN	JUMLAH
	Rehabilitasi Usaha ternak Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru	Rp 2.000.000.000

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Darius Kaiyangan .

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 5

- (1) Mencairkan Belanja Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Belanja Hibah secara administratif.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

PIHAK KESATU,



MEKI NAWIPA

PIHAK KEDUA,



DARIUS KAIYANGAN